

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

##### 1. Pengertian dan Perkembangan Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan pelanggaran terhadap undang-undang narkotika yang telah ditetapkan. Kategori yang diakui dari tindak pidana narkotika umumnya mencakup penyalahgunaan atau melebihi dosis yang ditentukan, distribusi narkotika, serta penjualan dan pembelian zat-zat ini. Tiga kategori tindak pidana narkotika berkontribusi terhadap berbagai tindakan kriminal dan pelanggaran yang memiliki efek demoraliser yang langsung terhadap masyarakat, khususnya berdampak pada generasi muda dan para pengguna narkoba itu sendiri. Pelanggaran ini dapat mengarah pada kejahatan serius seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, pemerasan, pemerkosaan, pelanggaran lalu lintas, dan lain-lain.<sup>1</sup>

Pelanggaran seperti itu dapat mengakibatkan pelanggaran berat termasuk pembunuhan, pencurian, perampokan, pemerasan, pemerkosaan, pelanggaran lalu lintas, dan lainnya. Namun, ketika digunakan tanpa batasan yang tepat dan pengawasan yang cermat, mereka dapat menyebabkan ketergantungan dan menimbulkan risiko kesehatan, yang berpotensi membahayakan kehidupan individu. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam penyalahgunaan narkoba, seperti yang disorot oleh liputan reguler di media cetak dan elektronik, yang melaporkan hampir setiap hari tentang penangkapan pelanggar oleh lembaga penegak hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Savega U., C. P., & Suraya, I. (2023). Studi kualitatif penyalahgunaan ganja di kalangan mahasiswa di Jakarta Selatan tahun 2023. *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, 1(1), 1–11.

<sup>2</sup> Ibu Rumah Tangga Selundupan Shabu-Shabu Senilai 7 Milyar/www.kapanlagi.com. diakses pada 28 desember 2024.

Meningkatnya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba setiap tahun jelas merupakan masalah serius yang harus ditangani agar langkah- langkah penanggulangan dapat dilaksanakan secara efektif. Penyalahgunaan obat di Indonesia secara luas diakui sebagai masalah yang sangat rumit, baik dari segi faktor-faktor yang menyebabkannya maupun cara-cara pengelolaannya. Alasan utama penggunaan obat adalah berbagai faktor yang saling terkait satu sama lain, seperti letak geografis Indonesia, kondisi ekonomi, kemudahan akses terhadap narkoba, tekanan dari keluarga dan masyarakat, serta kepribadian dan kondisi fisik individu yang terlibat.<sup>3</sup>

Dapat dikatakan bahwa kampanye anti-narkoba yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia telah mencapai tingkat efektivitas tertentu. Fakta bahwa hampir seluruh masyarakat Indonesia kini sadar akan bahaya narkoba menjadi bukti nyata. Sangat mungkin seseorang akan menolak ajakan untuk menggunakan narkoba, bahkan mungkin bereaksi dengan marah. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa masyarakat Indonesia menjauhi dan bahkan membenci narkoba. Selain itu, keberadaan spanduk dan poster anti-narkoba yang tersebar di berbagai tempat juga menjadi bukti dukungan terhadap upaya ini.

Narkotika dan obat-obatan ilegal lainnya (psikotropika) pada awalnya adalah obat yang diperlukan untuk perawatan kesehatan dan tujuan medis. Namun, jika disalahgunakan, mereka dapat menyebabkan efek merugikan dalam bentuk ketergantungan, yang mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, dan bahkan gangguan keamanan dan ketertiban umum. Di masa sekarang, penegakan hukum diperlukan untuk menangani masalah pengguna dan penyalahguna zat di semua

---

<sup>3</sup> Pratama, R. D., & Mahmud, A. (2023). Analisis kriminologis terhadap pola peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis ganja di kalangan remaja. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 19(2), 155–170.

lembaga peradilan. Pemuda, yang merupakan masa depan bangsa, berisiko terancam dan hancur akibat penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, yang sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan di Indonesia. Terdapat indikasi bahwa sangat mudah bagi individu untuk mendapatkan zat-zat ini.<sup>4</sup>

Penggunaan narkoba memiliki dampak negatif terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia, yang merupakan situasi yang memburuk. Sekurang-kurangnya, upaya untuk memerangi masalah ini sering dilakukan dalam dua cara berbeda: 1) Mengenai hukum, baik dari segi komponen pidana maupun pelaksanaan sanksi (termasuk penjara dan rehabilitasi). 2) Mengenai aspek sosial, melalui langkah-langkah pencegahan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memprediksi (melalui konseling dan pengendalian lingkungan).<sup>5</sup>

Kurangnya penegakan hukum yang ketat dalam menghukum pengguna narkoba, di mana penerapan hukum dapat mencegah pengguna narkoba dan memastikan pengetahuan melalui rehabilitasi bagi pengguna narkoba, sangat terkait dengan meningkatnya peredaran narkoba.<sup>6</sup>

Pada 12 Oktober 2009, pemerintah memberlakukan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut sebagai UU Narkotika), yang telah diubah dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. Pasal 54 mengatur bahwa individu yang mengalami kecanduan dan mereka yang terdampak oleh penyalahgunaan narkoba harus mengikuti rehabilitasi medis dan sosial.

---

<sup>4</sup> Sari, N. M., & Hidayat, R. (2024). Modus operandi tindak pidana narkoba golongan I dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(1), 45–62.

<sup>5</sup> Badan narkotika nasional, 2010, *Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat*, Jakarta, hlm. 1.

<sup>6</sup> Firmansyah, I., & Latifah, E. (2022). Faktor kriminogenik penyalahgunaan narkoba jenis ganja pada mahasiswa di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, 15(2), 201–215.

Pemberlakuan UU No. 35 Thn 2009 tentang Narkotika pada 12 Oktober 2009, menandakan bahwa legislasi ini memiliki kewenangan hukum dan efektivitas yang mengikat dalam penegakan hukum terhadap individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, sehingga menetapkan UU Narkotika sebagai UU yang harus diterapkan tanpa pengecualian. Penegakan legislasi yang dibatalkan Ia diucapkan nol, jelas bertentangan dengan ide legalitas dan perlindungan hak asasi manusia Ini sejalan dengan Pasal 28 D UUD 1945, yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,<sup>7</sup> dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”

Akses ke narkotika sangat penting bagi individu yang menjalani terapi. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan komunitas medis dan ilmiah, produksi narkotika yang berkelanjutan sangat penting bagi individu ini. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah obat atau zat yang, di satu sisi, bermanfaat di bidang kedokteran atau layanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Di sisi lain, narkotika juga dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat berbahaya jika disalahgunakan atau digunakan tanpa kontrol dan pengawasan yang ketat dan hati-hati.

<sup>8</sup>Hal ini dinyatakan dalam konteks undang-undang. Namun, proliferasi narkotika di Indonesia secara fundamental merusak tujuan pembangunan bangsa, yang bertujuan untuk membina identitas Indonesia yang utuh dan membangun masyarakat yang adil, sejahtera, tertib, dan damai sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Untuk membina

---

<sup>7</sup> Kusno Adi, 2019, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press, hlm. 30

<sup>8</sup> Ramadhan, F., & Kusuma, D. (2023). Pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna narkotika untuk diri sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Jurnal Yuridis*, 10(3), 310–325.

masyarakat Indonesia yang berkembang, sangat penting untuk terlibat dalam upaya yang berkelanjutan di bidang kesehatan dan layanan pengobatan, yang mencakup penyediaan narkotika untuk tujuan medis, bersama dengan kemajuan pemahaman ilmiah. Meskipun narkotika memainkan peran penting dalam pengobatan medis, peredarannya yang ilegal dapat mengakibatkan konsekuensi serius bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan, terutama berdampak pada pemuda. Situasi ini menimbulkan ancaman signifikan bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya, yang pada akhirnya merusak ketahanan nasional. Saat ini, pelanggaran kejahatan perdagangan narkoba transnasional menggunakan teknik-teknik modern dan teknologi canggih, termasuk perlindungan terhadap hasil yang diperoleh dari kejahatan terkait narkoba. Evolusi dalam sifat kejahatan narkoba telah muncul sebagai bahaya signifikan bagi keberadaan manusia. Perdagangan narkoba ilegal masih merajalela, dan belakangan ini, kejahatan perdagangan narkoba telah meningkat; Dulunya hanya sekadar jalur untuk produk ilegal ini, kini wilayah tersebut menjadi titik fokus operasi perdagangan narkoba kartel global. Tingkat kejahatan narkotika dalam distribusinya telah menjadi sangat mengkhawatirkan. Dulu, distribusi narkoba dan pengguna kebanyakan terbatas pada daerah perkotaan; Saat ini, hampir tidak ada satu pun kecamatan atau desa di republik ini yang bebas dari peredaran narkoba ilegal.<sup>9</sup>

## **2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika**

Pelanggaran narkotika umumnya dapat dikategorikan sebagai berikut:<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ramadhan, F., & Kusuma, D. (2023). Pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna narkotika untuk diri sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Jurnal Yuridis*, 10(3), 310–325.

<sup>10</sup> Sasangka, 2013, Hari Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Bandung: CV. Mandat Maju, hlm. 3

a. Kategori Pelanggaran dalam Penyalahgunaan Narkotika

Tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan narkotika dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama: pertama, penyalahgunaan narkotika yang ditujukan untuk kepentingan pihak lain; dan kedua, penyalahgunaan yang dilakukan untuk konsumsi pribadi.

b. Tindak Pidana dalam Proses Produksi dan Peredaran Narkotika

Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan produksi dan peredaran narkotika mencakup spektrum yang luas. Tidak terbatas pada proses manufaktur atau distribusi dalam negeri, aktivitas ini juga meliputi kegiatan ekspor, impor, serta pertukaran lintas batas narkotika yang secara hukum dilarang. Lingkup kejahatan ini menandakan adanya jaringan perdagangan gelap narkotika yang terorganisir, sehingga memerlukan pendekatan penegakan hukum yang sistematis dan terpadu dalam upaya penanggulangannya.

c. Tindak Pidana dalam Bidang Transportasi Narkotika

Membawa, mengirim, dan melintasi narkotika semuanya dianggap sebagai tindakan kriminal dalam arti luas. Selain itu, seperti yang diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang Narkotika, berikut adalah contoh kegiatan ilegal yang secara eksplisit menargetkan kapten kapal atau pilot dalam bidang transportasi narkotika:

*“Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling*

*lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*.

d. Pelanggaran terkait dengan Peraturan Narkotika

e. Kejahatan yang melibatkan kegagalan untuk melaporkan pengguna narkoba.

Orang tua atau wali memiliki tanggung jawab untuk melaporkan mereka yang kecanduan narkoba. Karena jika komitmen ini tidak dipenuhi, itu dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana bagi orang tua atau wali dari pecandu tersebut serta pecandu itu sendiri.

f. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi

Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan Narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku Narkotika (Pasal 45). Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 46 Undang-Undang Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.

g. Kejahatan yang melibatkan penyitaan dan pembuangan narkoba Objek terkait kejahatan diambil untuk digunakan sebagai bukti dalam kasus yang relevan, yang perlu ditunjukkan di pengadilan. Putusan pengadilan menetapkan status bukti tersebut. Bukti harus dinyatakan disita untuk dihancurkan jika terbukti telah digunakan dalam kejahatan.

h. Kegiatan ilegal yang melibatkan eksploitasi anak-anak

Kegiatan kriminal yang terkait dengan narkoba tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa; ada kasus di mana anak di bawah umur, terutama yang berusia di bawah 18 tahun, terlibat dalam kegiatan tersebut. Akibatnya,

keterlibatan remaja dalam kegiatan yang berkaitan dengan narkoba adalah pelanggaran hukum.

Memang, prevalensi penyalahgunaan narkoba tetap pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Sebagian besar populasi global memiliki kemampuan untuk dengan mudah mendapatkan obat-obatan, misalnya dari bandar/pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan berbagai tempat lainnya. Industri narkoba telah berkembang dan mendapatkan perhatian sebagai usaha yang menguntungkan karena imbal hasil keuangannya.<sup>11</sup>

Undang-Undang Narkoba telah dirumuskan dengan teliti untuk mengatasi berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, misalnya dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkoba menyebutkan bahwa: *“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”*.

Larangan dalam Undang-Undang Narkoba Pasal 114 Ayat (1) menjelaskan semua tindakan yang tidak sah atau tindakan ilegal yang

---

<sup>11</sup> Ibid.

dimaksudkan untuk dijual, diperjualbelikan, dibeli, atau diterima, bertindak sebagai perantara dalam membeli dan menjual, menukar, atau menyerahkan Narkotika Kelas I. Narkotika ini sangat berbahaya dan memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kejahatan. Jika tindakan ini dilakukan oleh individu yang tidak memiliki hak hukum, mereka dapat diklasifikasikan sebagai penyalahgunaan narkoba atau pelanggaran khusus yang dapat dijatuhi hukuman berat.<sup>12</sup>

Sejumlah bagian dalam Undang-Undang Narkotika yang berkaitan dengan sanksi sangat ketat. Jika jumlah Narkotika Kelas I yang diproduksi lebih dari satu kilogram atau lima kilogram, hukuman pidananya minimal empat tahun penjara dan bisa mencapai dua puluh tahun penjara. Hukuman mati juga dapat diterapkan dalam keadaan tertentu. Menurut Undang- Undang Narkotika, denda dapat berkisar antara satu juta rupiah hingga sepuluh miliar rupiah.

### **3. Jenis-jenis Narkotika**

Narkotika dapat dikategorikan ke dalam tiga klasifikasi yang berbeda berdasarkan bahan-bahannya: alami, semi-sintetik, dan sintetik, seperti yang dijelaskan di bawah ini:<sup>13</sup>

#### **a. Narkoba Alami**

Narkotika alami adalah narkotika yang belum diproses dan masih dalam keadaan alami. Berikut adalah deskripsi tentang narkotika alami oleh penulis.

---

<sup>12</sup> Wibowo, A. P., & Nugraheni, S. (2024). Strategi pengungkapan jaringan peredaran gelap narkotika melalui analisis modus operandi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 77–92.

<sup>13</sup> Pratama, R. D., & Mahmud, A. (2023). Analisis kriminologis terhadap pola peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis ganja di kalangan remaja. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 19(2), 155–170.

## 1) Ganja

Menurut Hari Sasangka, *tanaman cannabis sativa, cannabis indica, dan cannabis americana* adalah sumber ganja. Tanaman tersebut termasuk keluarga *Urticaceae* atau *Moraceae*. Tanaman *Canabis* merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa perawatan khusus. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang dan tumbuh subur di daerah tropis. Suharno menjelaskan bahwa Ganja (*cannabis sativa*) merupakan tumbuhan penghasil serat. Lebih dikenal karena bijinya mengandung tetrahidrokanabinol (THC), zat narkotika yang membuat pemakainya mengalami euphoria (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab).<sup>14</sup>

Pengguna ganja dalam dosis rendah akan mengalami hilaritas (berbuat gaduh), mengalami *oquacous euphoria* (terbahak-bahak tanpa henti), mengalami perubahan persepsi ruang dan waktu. Kemudian, berkurangnya kemampuan koordinasi, pertimbangan, dan daya ingat, mengalami peningkatan kepekaan visual dan pendengaran (tapi lebih kearah halusinasi), mengalami radang pada saluran pernafasan dan paruparu. Pada penyalahgunaan ganja dengan dosis tinggi, berdampak pada ilusi delusi (terlalu menekankan pada keyakinan yang tidak nyata),

---

<sup>14</sup>Mardani, 2012, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pidana Nasional*, Rajawali press, Jakarta, hlm. 78

depresi kebingungan, mengalami alienasi, dan halusinasi disertai gejala psikotik seperti rasa ketakutan. Bahaya penyalahgunaan ganja secara teratur dan berkepanjangan akan berakibat fatal berupa radang paru- paru, iritasi dan pembengkakan saluran nafas. Lalu kerusakan aliran darah koroner dan berisiko menimbulkan serangan nyeri dada, terkena kanker, menurunnya daya tahan tubuh sehingga mudah terserang penyakit, serta menurunnya kadar hormone pertumbuhan seperti tiroksin.<sup>15</sup>

Ganja sebagai salah satu jenis narkotika golongan I memiliki beragam bentuk dan cara penggunaan yang berkembang sesuai dengan budaya dan lingkungan sosial penggunanya. Secara umum, ganja terbagi menjadi beberapa varietas utama yaitu *Cannabis sativa*, *Cannabis indica*, *Cannabis ruderalis*, serta hibrida hasil persilangan. Masing-masing jenis memiliki kandungan zat aktif yang berbeda, terutama tetrahydrocannabinol (THC) dan cannabidiol (CBD), yang memengaruhi efek psikoaktif maupun medisnya. Dalam praktik penyalahgunaan, ganja biasanya dikonsumsi dengan berbagai alat seperti rokok linting (*joint* atau *blunt*), pipa, bong (alat hisap dengan air sebagai penyaring asap), hingga vaporizer yang memanaskan ganja tanpa pembakaran langsung. Selain itu, ganja juga sering diolah menjadi makanan atau minuman (*edibles*) seperti brownies atau teh ganja, meskipun

---

<sup>15</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 45–47.

efeknya lebih lambat muncul namun bertahan lebih lama. Cara penggunaannya pun beragam, mulai dari dihisap langsung dengan dicampur tembakau, diupkan melalui vape, hingga dicampurkan ke dalam makanan. Efek yang ditimbulkan biasanya berupa mata merah, euforia, halusinasi ringan, peningkatan nafsu makan, gangguan persepsi ruang dan waktu, hingga risiko gangguan pernapasan bila dikonsumsi berlebihan. Pola penggunaan ini menunjukkan bahwa ganja tidak hanya dikonsumsi dengan cara tradisional, tetapi juga melalui inovasi alat dan teknik yang semakin memudahkan pengguna, sehingga memperbesar potensi penyalahgunaan terutama di kalangan muda yang rentan terhadap pengaruh lingkungan sosial.<sup>16</sup>

Apabila dibandingkan dengan jenis narkoba lainnya, ganja memiliki karakteristik yang berbeda baik dari segi efek farmakologis, tingkat ketergantungan, maupun pola penyalahgunaannya. Ganja termasuk narkoba yang bersifat depresan sekaligus halusinogen ringan karena memengaruhi sistem saraf pusat dengan menimbulkan efek relaksasi, euforia, serta perubahan persepsi sensorik. Berbeda dengan narkoba golongan opiat seperti heroin atau morfin yang bersifat depresan kuat dan menimbulkan ketergantungan fisik berat disertai gejala putus zat (sakau) yang intens, ganja lebih dominan menimbulkan

---

<sup>16</sup> Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2019, hlm. 32–36.

ketergantungan psikologis. Selain itu, narkotika jenis stimulan seperti sabu (methamphetamine) dan kokain bekerja dengan meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat secara ekstrem sehingga menimbulkan lonjakan energi, hiperaktivitas, dan risiko gangguan jantung yang lebih tinggi dibandingkan ganja.<sup>17</sup>

Perbedaan lainnya terletak pada risiko overdosis. Pada narkotika jenis opiat, overdosis dapat menyebabkan depresi pernapasan yang berujung pada kematian dalam waktu singkat. Sementara itu, ganja relatif jarang menyebabkan kematian langsung akibat overdosis, namun penyalahgunaan jangka panjang tetap menimbulkan dampak serius seperti gangguan fungsi kognitif, penurunan motivasi, gangguan mental, serta gangguan sistem pernapasan. Dengan demikian, meskipun sering dianggap “lebih ringan” dibandingkan narkotika lain, ganja tetap memiliki potensi bahaya yang signifikan terutama apabila digunakan secara terus-menerus dan tanpa pengawasan medis.<sup>18</sup>

Dalam praktik penyalahgunaan, penggunaan ganja umumnya dilakukan dengan beberapa metode. Cara yang paling umum adalah dengan dihisap dalam bentuk rokok linting yang dikenal sebagai *joint* atau *blunt*. Joint biasanya dibuat dengan menggulung daun ganja menggunakan kertas rokok, sedangkan

---

<sup>17</sup> I Wayan Agus Sumardika, “Karakteristik Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dan Dampaknya terhadap Kesehatan,” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52 No. 2 (2022), hlm. 211–220.

<sup>18</sup> Sari, N. M., & Hidayat, R. (2024). Modus operandi tindak pidana narkotika golongan I dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(1), 45–62.

blunt menggunakan kertas cerutu atau daun tembakau sebagai pembungkusnya. Selain itu, ganja juga dikonsumsi menggunakan pipa kecil (pipe) yang terbuat dari kayu, kaca, atau logam.<sup>19</sup>

Alat lain yang sering digunakan adalah *bong*, yaitu alat hisap berbentuk tabung yang menggunakan air sebagai penyaring asap sebelum dihirup oleh pengguna. Bong dipercaya oleh sebagian pengguna dapat mengurangi rasa panas pada tenggorokan, meskipun tetap tidak menghilangkan zat berbahaya dari asap tersebut. Perkembangan teknologi juga menghadirkan penggunaan *vaporizer*, yaitu alat yang memanaskan ganja pada suhu tertentu sehingga menghasilkan uap tanpa proses pembakaran langsung. Metode ini dianggap menghasilkan bau yang lebih samar dan dianggap lebih “praktis” oleh sebagian pengguna.

Selain dihisap atau diuapkan, ganja juga dapat dikonsumsi secara oral melalui makanan dan minuman yang dikenal sebagai *edibles*. Ganja dicampurkan ke dalam bahan makanan seperti kue, brownies, permen, atau minuman teh. Penggunaan secara oral memiliki karakteristik efek yang muncul lebih lambat (sekitar 30–90 menit setelah konsumsi), namun efeknya dapat bertahan lebih lama dibandingkan dengan metode inhalasi. Pola konsumsi ini dinilai lebih sulit dikontrol karena pengguna kerap tidak menyadari kadar THC yang terkandung dalam makanan

---

<sup>19</sup> Yasonna H. Laoly, “Kebijakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Perlindungan Masyarakat,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 11 No. 1 (2022), hlm. 15–27.

tersebut.<sup>20</sup>

## 2) Opium

Opium, yang juga dikenal sebagai opium (poppy dalam bahasa Inggris) atau *opos/juice* dalam bahasa Yunani, adalah getah dari tanaman opium poppy (*Papaver somniferum* L atau *P. paeoniflorum*), yang digunakan sebagai bahan mentah untuk obat-obatan. Getah bahan mentah untuk opiat, yang dikenal sebagai opium (atau jus poppy), diambil dari buah biji yang belum matang dari opium poppy (*Papaver somniferum* L. atau *P. paeoniflorum*).<sup>12</sup>

Ini merujuk pada minyak esensial dari bunga poppy opium dalam bahasa Indonesia. Opium, yang didefinisikan oleh *Oxford English Dictionary* sebagai "zat berwarna coklat kemerahan yang disiapkan dari getah kental yang dikeringkan dari kapsul tanaman poppy opium," adalah narkotika yang sangat adiktif yang mengeluarkan asap beraroma kuat, memiliki nama ilmiah *Papaver Somniferum*, digunakan secara terlarang sebagai sebuah narkotika, dan adakalanya berhubungan dengan obat medik sebagai obat penenang dan sebagai obat penghilang rasa sakit.<sup>13</sup>

Apabila dibandingkan dengan jenis narkotika lainnya, opium memiliki karakteristik yang berbeda baik dari segi zat aktif, efek farmakologis, maupun tingkat ketergantungannya. Opium

---

<sup>20</sup> Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkotika dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2019, hlm. 32–36.

termasuk golongan **opioid alami** (*natural opiates*) karena berasal langsung dari getah tanaman *Papaver somniferum*. Zat aktif utama yang terkandung dalam opium adalah morfin dan kodein, yang bekerja dengan cara menekan sistem saraf pusat serta mengurangi persepsi rasa sakit. Berbeda dengan ganja yang bersifat halusinogen ringan dan lebih dominan memengaruhi persepsi serta suasana hati, opium bersifat depresan kuat yang menimbulkan efek sedatif (penenang), analgesik (penghilang nyeri), serta rasa kantuk yang berat.<sup>21</sup>

Jika dibandingkan dengan narkotika jenis stimulan seperti sabu (methamphetamine) dan kokain, opium memiliki mekanisme kerja yang berlawanan. Stimulan meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat sehingga menimbulkan energi berlebih, euforia intens, dan hiperaktivitas, sedangkan opium justru memperlambat aktivitas tubuh, menurunkan denyut jantung dan pernapasan, serta menyebabkan rasa relaksasi yang dalam. Namun demikian, tingkat ketergantungan opium tergolong sangat tinggi karena mampu menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis. Gejala putus zat (*withdrawal*) pada pengguna opium dapat berupa nyeri hebat, muntah, diare, kejang otot, kecemasan ekstrem, serta gangguan tidur yang berat. Risiko overdosis opium juga jauh lebih berbahaya dibandingkan ganja, karena dapat menyebabkan depresi

---

<sup>21</sup> Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkotika dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2019, hlm. 41–45.

pernapasan yang berujung pada kematian.<sup>22</sup>

Dalam praktik penyalahgunaan, opium umumnya digunakan dengan beberapa metode konsumsi. Cara tradisional yang paling umum adalah dengan dihisap (*smoking*) menggunakan pipa khusus opium yang biasanya terbuat dari bambu, kayu, atau logam. Pada metode ini, opium dipanaskan hingga mengeluarkan asap yang kemudian dihirup oleh pengguna. Selain itu, opium juga dapat dilarutkan dan dikonsumsi secara oral dengan cara diminum, meskipun metode ini lebih jarang dibandingkan dengan cara dihisap.

Dalam bentuk turunannya, seperti morfin atau heroin (yang merupakan hasil olahan lebih lanjut dari opium), penggunaan sering dilakukan melalui suntikan intravena menggunakan jarum suntik. Metode suntikan ini meningkatkan risiko penularan penyakit seperti HIV/AIDS dan hepatitis apabila dilakukan dengan jarum yang tidak steril. Selain itu, heroin juga kerap digunakan dengan cara “chasing the dragon,” yaitu dipanaskan di atas aluminium foil dan asapnya dihirup menggunakan sedotan atau pipa kecil.<sup>23</sup>

Dengan demikian, perbedaan utama opium dengan narkotika lain terletak pada sifat depresan kuatnya, tingkat

---

<sup>22</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 52–55.

<sup>23</sup> Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkotika dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2019, hlm. 41–45.

ketergantungan fisik yang tinggi, serta risiko fatal akibat overdosis. Dari segi penggunaan, opium lebih banyak dikonsumsi melalui metode pengasapan atau pengolahan menjadi turunan yang digunakan secara suntik, berbeda dengan ganja yang umumnya dihisap dalam bentuk lintingan atau dikonsumsi sebagai bahan makanan. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa opium termasuk narkotika yang memiliki tingkat bahaya medis dan sosial yang sangat tinggi, sehingga pengaturannya dalam hukum positif Indonesia dikategorikan sebagai narkotika dengan pengawasan ketat.<sup>24</sup>

b. Narkoba Semi Sintesis

Narkotika semi-sintetik mewakili kategori narkotika alami yang mengalami pengolahan dan ekstraksi untuk mengisolasi komponen adiktifnya, sehingga meningkatkan efeknya untuk aplikasi medis. Berbagai klasifikasi narkotika semi-sintetik yang disalahgunakan termasuk yang berikut.<sup>25</sup>

1) Morfin

Morfin adalah alkaloid analgesik yang kuat dan elemen aktif utama dalam opium. Umumnya, opium mengandung 10% morfin. Kata 'morfin' berasal dari Morpheus, dewa mimpi dalam mitologi

---

<sup>24</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 83–86.

<sup>25</sup> Andi Hamzah Dan R.M Surahman, 2014, *Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika*, Jakarta; Sinar Grafika, hlm. 16

Yunani. Morfin adalah versi yang diproses dari opium mentah. Morfin adalah alkaloid utama dalam opium. Morfin memiliki rasa pahit dan datang dalam bentuk bubuk putih halus atau cairan berwarna. Morfin menekan pusat pernapasan di medula, yang menyebabkan kesulitan bernapas.<sup>26</sup>

Secara umum, cara penggunaan morfin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penggunaan medis dan penyalahgunaan ilegal. Dalam dunia medis, morfin diberikan melalui beberapa metode, antara lain injeksi (intravena, intramuskular, atau subkutan), pemberian tablet oral, serta melalui infus yang dikontrol secara ketat oleh tenaga medis.<sup>27</sup> Metode injeksi intravena memungkinkan zat bekerja lebih cepat karena langsung masuk ke aliran darah, sedangkan penggunaan oral memiliki onset yang lebih lambat namun efeknya bertahan lebih lama.

Dalam praktik penyalahgunaan, morfin paling sering digunakan dengan cara disuntikkan ke pembuluh darah menggunakan jarum suntik. Penggunaan melalui suntikan ini berisiko tinggi menimbulkan ketergantungan fisik yang berat serta meningkatkan potensi overdosis karena zat langsung memengaruhi sistem saraf pusat dalam waktu singkat. Selain itu, penggunaan jarum suntik yang tidak steril dapat menyebabkan

---

<sup>26</sup> Latief, 2011, *Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang*, Rajawali Press, Jakarta, , hml.24

<sup>27</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 60–63.

penularan penyakit seperti HIV/AIDS dan hepatitis.<sup>2</sup> Dalam beberapa kasus, morfin juga dapat dilarutkan lalu diminum, namun metode suntikan tetap menjadi cara yang paling umum dalam penyalahgunaan karena menghasilkan efek euforia yang lebih cepat dan intens.<sup>28</sup>

Bahaya utama penggunaan morfin secara berlebihan adalah terjadinya depresi pernapasan, yaitu kondisi di mana pusat pernapasan di otak ditekan sehingga frekuensi napas menurun secara drastis. Kondisi ini dapat menyebabkan kehilangan kesadaran, koma, hingga kematian apabila tidak segera ditangani.<sup>3</sup> Oleh karena itu, morfin termasuk dalam Narkotika Golongan I yang pengawasannya sangat ketat berdasarkan hukum positif di Indonesia.<sup>29</sup>

#### c. Narkotika Sintesis

Anestesi atau pengobatan bagi individu yang menghadapi ketergantungan obat melibatkan zat yang disintesis dari senyawa kimia. Narkotika sintetis tidak hanya membantu dalam rehabilitasi tetapi juga berfungsi sebagai alternatif yang layak, memungkinkan penghentian ketergantungan pada zat. Contoh narkotika sintetis meliputi:<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Pratama, R. D., & Mahmud, A. (2023). Analisis kriminologis terhadap pola peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis ganja di kalangan remaja. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 19(2), 155–170.

<sup>29</sup> Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2019, hlm. 48–52.

<sup>30</sup> Ramadhan, F., & Kusuma, D. (2023). Pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna narkotika untuk diri sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Jurnal Yuridis*, 10(3), 310–325.

## 1) Sabu (amfetamin)

Amfetamin ialah kategori zat psikoaktif sintetis dengan diakui perannya sebagai stimulan sistem saraf pusat. Amfetamin mewakili kelas zat yang diproduksi secara sintetis yang telah mendapatkan popularitas yang cukup besar di Asia Tenggara. Amfetamin dapat hadir dalam berbagai bentuk, termasuk bubuk putih, kuning, atau coklat, serta dalam bentuk bubuk kristal putih kecil. Setelah itu, berbagai formulasi amfetamin lainnya, termasuk Metedrin, Dekamil, dan Benzedrin, membanjiri pasar.

Gangguan mental dan perilaku yang disebabkan oleh amfetamin termasuk dalam kategori F15 dari ICD-10 (Klasifikasi Statistik Internasional Penyakit dan Masalah Kesehatan Terkait). (Amfetamin yang menyebabkan ketergantungan psikologis).<sup>15</sup>

Berbeda dengan opium dan morfin yang bersifat depresan, sabu termasuk golongan stimulan kuat yang mempercepat kerja organ tubuh. Efek yang ditimbulkan biasanya muncul dengan cepat, terutama jika digunakan melalui metode inhalasi atau suntikan. Tingkat ketergantungan sabu tergolong sangat tinggi karena efek euforia yang intens dan durasi kerja yang relatif panjang dibandingkan kokain.<sup>31</sup> Dalam praktik penyalahgunaan,

---

<sup>31</sup> Nurhadianto dan Rini Fitriani, "Dampak Penyalahgunaan Methamphetamine terhadap Gangguan Psikitik," *Jurnal Kedokteran Brawijaya*, Vol. 33 No. 2 (2022), hlm. 120–126.

sabu umumnya digunakan dengan beberapa cara, yaitu:<sup>32</sup>

1. Dihisap (smoking/inhalasi)

Metode ini merupakan cara yang paling umum digunakan. Sabu dipanaskan menggunakan alat khusus yang sering disebut *bong kaca* atau *alat hisap kaca (pipet kaca)*. Kristal sabu diletakkan di dalam tabung kaca kecil, kemudian dipanaskan dari bawah menggunakan korek api hingga mencair dan menghasilkan uap yang kemudian dihirup melalui selang atau pipa kecil. Metode ini menghasilkan efek yang sangat cepat karena zat langsung masuk ke paru-paru dan diserap ke dalam aliran darah.

2. Disuntikkan (injeksi intravena)

Sabu dilarutkan dalam air lalu disuntikkan ke pembuluh darah menggunakan jarum suntik. Cara ini memberikan efek yang sangat cepat dan kuat, tetapi memiliki risiko tinggi seperti overdosis serta penularan penyakit menular apabila menggunakan jarum tidak steril.

3. Dikonsumsi secara oral

Sabu dapat dicampur ke dalam minuman atau ditelan dalam bentuk kapsul. Efeknya lebih lambat dibandingkan dengan metode hisap atau suntik, tetapi dapat bertahan lebih lama.

4. Dihirup melalui hidung (snorting)

Kristal sabu dihancurkan menjadi bubuk lalu dihirup melalui hidung menggunakan sedotan kecil atau alat serupa. Cara ini dapat merusak jaringan hidung dan saluran pernapasan bagian

---

<sup>32</sup> Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif)*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 2019, hlm. 97–101.

atas.

## 2) Ekstasi MDMA (*Methylene Dioxy Meth Amphetamine*)

Salah satu nama yang paling umum untuk MDMA, yang merupakan singkatan dari methylenedioxy-N-methylamphetamine, adalah Ekstasi, E, X, atau XTC. MDMA adalah molekul kimia yang sering digunakan sebagai stimulan rekreasional yang membuat penggunanya menjadi sangat aktif. Ini adalah entaktogen psikedelik semi- sintesis yang termasuk dalam keluarga fenetilamin. MDMA Ekstasi, juga dikenal sebagai Methylene.

Dioxy Methamphetamine, memiliki efek yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan sebagian besar narkotika lain yang menghasilkan efek psikedelik. Mardani mencatat bahwa ada 36 jenis ekstasi yang saat ini beredar di Indonesia.<sup>16</sup>

Dalam praktik penyalahgunaan, MDMA atau ekstasi umumnya digunakan melalui beberapa metode konsumsi. Cara yang paling umum adalah dengan dikonsumsi secara oral, yaitu dalam bentuk tablet atau kapsul yang ditelan langsung oleh pengguna. Tablet ekstasi biasanya memiliki berbagai bentuk, warna, dan logo tertentu yang menjadi ciri khas produsen ilegalnya. Setelah dikonsumsi, efek MDMA biasanya mulai dirasakan dalam waktu 30–60 menit dan dapat bertahan antara 4

hingga 8 jam tergantung dosis serta kondisi fisik pengguna.<sup>33</sup>

Selain dalam bentuk tablet, MDMA juga dapat ditemukan dalam bentuk serbuk kristal. Dalam bentuk ini, pengguna sering mencampurkannya ke dalam minuman atau membungkusnya dengan kertas tipis (dikenal sebagai metode *bombing*) untuk kemudian ditelan. Cara lain yang juga ditemukan adalah dengan dihirup melalui hidung (*snorting*) setelah serbuk MDMA dihancurkan menjadi lebih halus. Metode ini menghasilkan efek yang lebih cepat dibandingkan konsumsi oral, tetapi dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan bagian atas.

Dalam beberapa kasus, MDMA juga digunakan dengan cara disuntikkan, meskipun metode ini relatif lebih jarang dibandingkan dengan penggunaan oral. Penggunaan melalui suntikan meningkatkan risiko overdosis dan penularan penyakit apabila jarum yang digunakan tidak steril.<sup>34</sup>

### 3) Cocain

Daun *Erythroxylum coca* Lam adalah sumber alkaloid kokain. Salah satu jenis obat yang memiliki efek stimulan adalah kokain. Daun tanaman *Erythroxylum coca* Lam digunakan untuk mengekstrak kokain. Perdagangan ilegal kokain ditandai oleh berbagai istilah kolokial, termasuk koka, coke, crack, debu bahagia,

<sup>33</sup> Wibowo, A. P., & Nugraheni, S. (2024). Strategi pengungkapan jaringan peredaran gelap narkoba melalui analisis modus operandi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 77–92.

<sup>34</sup> Indra Kusuma & Siti Rahmawati, “Dampak Penggunaan MDMA terhadap Gangguan Neuropsikiatri,” *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, Vol. 17 No. 1 (2023), hlm. 55–62.

charlie, srepet, salju, dan blow.<sup>17</sup>

Dalam praktik penyalahgunaan, kokain umumnya digunakan melalui beberapa metode yang berbeda tergantung pada bentuknya. Kokain dalam bentuk serbuk putih (cocaine hydrochloride) paling sering digunakan dengan cara dihirup melalui hidung (snorting). Serbuk kokain biasanya dibagi menjadi garis-garis kecil di atas permukaan datar, kemudian dihirup menggunakan sedotan kecil atau gulungan kertas. Zat tersebut diserap melalui selaput lendir hidung dan masuk ke dalam aliran darah. Cara ini dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan hidung, iritasi kronis, hingga perforasi sekat hidung apabila digunakan dalam jangka panjang.<sup>35</sup>

Selain melalui hidung, kokain juga dapat dilarutkan dalam air dan disuntikkan ke pembuluh darah (injeksi intravena). Metode ini menghasilkan efek yang sangat cepat dan intens karena zat langsung masuk ke sistem peredaran darah. Namun, risiko overdosis meningkat secara signifikan, di samping potensi penularan penyakit apabila penggunaan jarum tidak steril.

Bentuk lain dari kokain adalah crack cocaine, yaitu bentuk kristal yang diperoleh melalui proses pemanasan kokain dengan bahan tertentu sehingga menghasilkan bongkahan kecil. Crack biasanya digunakan dengan cara dihisap menggunakan pipa kaca

---

<sup>35</sup> Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 74–78.

(glass pipe) atau alat hisap lainnya. Ketika dipanaskan, zat tersebut menghasilkan uap yang dihirup ke dalam paru-paru dan memberikan efek euforia yang sangat cepat namun berdurasi singkat.<sup>36</sup>

#### 4) Heroin

Dalam praktik penyalahgunaan, heroin umumnya digunakan melalui beberapa metode yang berisiko tinggi terhadap kesehatan. Cara yang paling sering ditemukan adalah dengan disuntikkan (injeksi intravena). Heroin berbentuk serbuk putih atau cokelat terlebih dahulu dilarutkan dalam air, kemudian dipanaskan menggunakan sendok kecil atau wadah logam hingga larut. Setelah itu larutan disedot menggunakan jarum suntik dan disuntikkan ke dalam pembuluh darah. Metode ini menghasilkan efek yang sangat cepat (rush), biasanya dalam hitungan detik, karena zat langsung masuk ke aliran darah dan menuju otak. Namun, penggunaan dengan cara ini memiliki risiko tinggi seperti overdosis, infeksi, serta penularan penyakit seperti HIV/AIDS dan hepatitis apabila menggunakan jarum tidak steril.<sup>37</sup>

Selain melalui suntikan, heroin juga sering digunakan dengan cara dihisap (inhalasi). Metode ini dikenal dengan istilah *chasing the*

---

<sup>36</sup> Rika Saraswati, "Penyalahgunaan Kokain dan Dampaknya terhadap Kesehatan Mental," *Jurnal Ilmu Kesehatan Indonesia*, Vol. 4 No. 2 (2021), hlm. 133–140.

<sup>37</sup> Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Belajar Hidup Bertanggung Jawab: Menangkal Narkoba dan Kekerasan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2020, hlm. 67–71.

*dragon*, yaitu heroin diletakkan di atas aluminium foil, kemudian dipanaskan dari bawah hingga menghasilkan uap, lalu uap tersebut dihirup melalui sedotan atau pipa kecil. Cara ini tetap berbahaya karena zat aktif cepat terserap melalui paru-paru ke dalam aliran darah.

Cara lainnya adalah dengan dihirup melalui hidung (snorting) setelah heroin dihancurkan menjadi bubuk halus. Metode ini menyebabkan kerusakan pada jaringan hidung dan saluran pernapasan bagian atas. Dalam kasus tertentu, heroin juga dapat dicampurkan ke dalam rokok atau tembakau untuk kemudian dihisap, meskipun cara ini relatif kurang umum dibandingkan metode suntik atau inhalasi.<sup>38</sup>

Heroin bekerja sebagai depresan sistem saraf pusat yang menekan fungsi pernapasan dan menimbulkan rasa euforia yang kuat, kantuk, serta hilangnya rasa nyeri. Namun, penggunaan berulang menyebabkan toleransi dan ketergantungan fisik yang berat. Gejala putus zat (sakau) meliputi nyeri otot, muntah, diare, gelisah, hingga gangguan pernapasan. Dalam hukum positif Indonesia, heroin termasuk dalam Narkotika Golongan I yang dilarang penggunaannya kecuali untuk kepentingan penelitian dengan pengawasan ketat pemerintah.<sup>39</sup>

#### **4. Ciri-Ciri Pengguna Narkotika**

---

<sup>38</sup> Alfarizi, M. A., & Maulidi, A. (2023). Pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku penyalahgunaan narkotika jenis ganja pada remaja. *Jurnal Psikologi Socialia*, 9(2), 120–133.

<sup>39</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm. 112–115.

Narkotika menghasilkan perasaan yang lebih baik yang dikenal sebagai euforia dengan mengurangi tekanan psikologis. Efek narkotika dapat menyebabkan ketergantungan. Tanda-tanda fisik dapat diamati pada pengguna, seperti: mata merah, mulut kering, bibir kecoklatan, tertawa sendiri, ucapan tidak jelas, wajah pucat, dan bibir berwarna gelap, bersama dengan masalah tidur yang tidak terlalu nyenyak.<sup>40</sup>

## **B. Modus Operandi Penyalahgunaan Narkotika**

Secara etimologis, istilah *modus operandi* berasal dari bahasa Latin yang berarti “cara bekerja” atau “cara melakukan sesuatu”. Dalam konteks hukum pidana, modus operandi merujuk pada pola, teknik, atau cara tertentu yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana agar perbuatannya berhasil dan sering kali untuk menghindari penegakan hukum.<sup>41</sup>

Menurut Andi Hamzah, dalam kajian hukum pidana, modus operandi merupakan metode atau teknik yang digunakan pelaku dalam melaksanakan kejahatan yang menunjukkan pola tertentu dan dapat menjadi indikator profesionalitas atau perencanaan suatu tindak pidana. Modus operandi sering kali dipelajari dalam kriminologi untuk mengidentifikasi karakteristik pelaku dan jaringan kejahatan.<sup>42</sup>

Menurut Sidik Sunaryo, modus operandi merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan perbuatan pidana yang menunjukkan adanya pola, strategi, dan teknik tertentu yang digunakan pelaku untuk mencapai tujuan kejahatannya.

---

<sup>40</sup> Juliana LISA fr, Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkoba, Psicotropika dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta; Nuha Medika, hlm. 44-45.

<sup>41</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 35.

<sup>42</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 27–29.

Dalam tindak pidana narkoba, modus operandi sering berkembang mengikuti dinamika sosial, kemajuan teknologi, serta sistem pengawasan aparat penegak hukum.<sup>43</sup>

Sejalan dengan itu, Kukuh Dwi Kurniawan menjelaskan bahwa dalam kejahatan narkoba, modus operandi tidak dapat dipisahkan dari sifat kejahatan yang terorganisir dan sistematis. Modus operandi mencerminkan adanya perencanaan, pembagian peran, serta penggunaan sarana tertentu seperti teknologi komunikasi dan transaksi elektronik untuk menghindari pelacakan hukum.<sup>44</sup>

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, meskipun istilah “modus operandi” tidak didefinisikan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, konsep tersebut tercermin dalam berbagai bentuk perbuatan yang dilarang, seperti:<sup>45</sup>

1. Menanam, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba
2. Menjual, membeli, menjadi perantara, atau menyerahkan narkoba
3. Membawa, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba
4. Menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum

Dalam praktik penegakan hukum, aparat penegak hukum (polisi dan BNN) menggunakan istilah modus operandi untuk menggambarkan **cara pelaku menyembunyikan, mengedarkan, atau menggunakan narkoba**, misalnya

---

<sup>43</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2018, hlm. 112–115.

<sup>44</sup> Kukuh Dwi Kurniawan, *Hukum Pidana dalam Perspektif Teoretis dan Praktik*, Setara Press, Malang, 2021, hlm. 93–98.

<sup>45</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 111–127.

dengan menyamarkan narkotika dalam makanan, mengirim melalui jasa ekspedisi, menyembunyikan dalam barang elektronik, menggunakan rekening pihak ketiga, atau memanfaatkan media sosial sebagai sarana transaksi.<sup>46</sup>

Diperlukan upaya maksimal yang bersifat komprehensif guna menanggulangi peredaran narkotika di dalam lembaga masyarakat. Pengawasan secara terus-menerus terhadap seluruh aktivitas di lingkungan internal maupun eksternal lembaga masyarakat atau rumah tahanan menjadi keniscayaan. Ketegasan petugas masyarakat dalam melarang penggunaan alat komunikasi, seperti telepon seluler, akan berkontribusi signifikan dalam menekan keterlibatan narapidana dalam jaringan peredaran narkotika.<sup>21</sup>

Konsep *modus operandi* dalam kriminologi merujuk pada pola, cara, atau teknik yang digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana. Menurut Pranasita, Sugiarta, dan Mulyawati (2023), *modus operandi* merupakan ciri khas kejahatan yang bersifat sistematis dan sering kali menjadi bagian dari proses *profiling* untuk mengidentifikasi pelaku, jaringan, serta pola kejahatan. Dalam konteks tindak pidana narkotika, *modus operandi* tidak hanya mencakup cara memperoleh dan mengedarkan barang, tetapi juga strategi sosial dan psikologis yang digunakan untuk mempertahankan ketergantungan korban.<sup>47</sup>

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengedar narkotika kerap menggunakan strategi pemberian sampel gratis kepada calon pengguna baru.

---

<sup>46</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 145–149.

<sup>47</sup> I Gede Pranasita, I Nyoman Sugiarta, dan I Made Mulyawati, “Modus Operandi Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Kriminologi,” *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2023, hlm. 210–216.

Strategi ini bertujuan menciptakan ketergantungan awal sehingga korban terdorong untuk melakukan pembelian secara berulang (Wulandari, 2024). Selain itu, pengedar juga menyasar kelompok rentan seperti mahasiswa, pelajar, dan ibu rumah tangga dengan kondisi ekonomi sulit. Kelompok ini dianggap lebih mudah dipengaruhi karena berada dalam fase pencarian jati diri atau mengalami tekanan ekonomi yang tinggi.<sup>48</sup>

Dalam kasus WDS, *modus operandi* pengedar terlihat melalui pemberian ganja secara gratis, pemanfaatan kedekatan personal, serta penggunaan sistem sel (*cut system*) yang membuat jaringan sulit dibongkar. Hal ini sejalan dengan temuan Risma Pranasita dkk. (2023) yang menekankan bahwa jaringan narkoba sering kali berlapis dan tidak saling mengenal antar tingkatan, sehingga ketika satu bagian tertangkap, jaringan di atasnya tetap aman. Dari sisi pengguna, WDS menggunakan cara penyelundupan ganja dalam boneka sebagai bentuk penyamaran agar tidak terdeteksi aparat maupun masyarakat sekitar. Pola ini menunjukkan adanya kreativitas teknis sekaligus strategi untuk mengurangi risiko penangkapan.<sup>49</sup>

Secara kriminologis, *modus operandi* dalam kasus WDS dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan terorganisir tingkat rendah, namun tetap berbahaya karena menyasar kelompok muda yang rentan. Thoriq (2024) menekankan bahwa penyalahgunaan ganja sering kali dikaitkan dengan tipologi korban palsu (*false victim*), di mana pelaku sekaligus menjadi korban dari kecanduan yang ia alami.

---

<sup>48</sup> Sinta Wulandari, "Strategi Jaringan Peredaran Narkoba terhadap Kelompok Rentan," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 18 No. 1, 2024, hlm. 55–63.

<sup>49</sup> Risma Pranasita, I Nyoman Sugiarta, dan I Made Mulyawati, "Modus Operandi Jaringan Tindak Pidana Narkoba di Indonesia," *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2023, hlm. 210–216.

Dengan demikian, tinjauan pustaka ini memperlihatkan bahwa *modus operandi* dalam kasus narkoba tidak hanya berorientasi pada transaksi ekonomi, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, psikologis, dan teknis yang saling berkelindan untuk mempertahankan siklus penyalahgunaan.<sup>50</sup>

### C. Tinjauan Pustaka tentang *Teori Diferensial Association*

Teori diferensial association pertama kali diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1939 sebagai salah satu teori kriminologi klasik yang menjelaskan bagaimana perilaku menyimpang dipelajari melalui proses sosial. Menurut Sutherland, perilaku kriminal bukanlah bawaan sejak lahir, melainkan hasil dari proses belajar yang diperoleh melalui interaksi dengan orang lain, terutama dalam kelompok kecil yang intensif seperti keluarga, teman sebaya NE, MKW, SKY, atau komunitas tertentu. Teori ini menekankan bahwa individu belajar teknik melakukan kejahatan, motivasi, pembenaran moral, serta sikap permisif terhadap pelanggaran hukum melalui komunikasi yang berulang dengan kelompok yang sudah terbiasa melakukan penyimpangan.

Sutherland merumuskan beberapa prinsip utama dalam teori ini, salah satunya adalah bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi sosial yang melibatkan frekuensi, durasi, intensitas, dan prioritas. Artinya, semakin sering seseorang berinteraksi dengan kelompok yang menyimpang, semakin lama durasi hubungan tersebut, semakin intens kedekatan emosional yang terjalin, dan semakin awal interaksi itu dimulai, maka semakin besar kemungkinan individu

---

<sup>50</sup> M. Thoriq, "Tipologi Korban dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba," *Jurnal Viktimologi Indonesia*, Vol. 4 No. 1, 2022, hlm. 33–40.

tersebut menyerap nilai-nilai menyimpang. Proses internalisasi ini membuat individu menggantikan norma hukum dan moral yang sebelumnya ia anut dengan norma baru yang berkembang dalam kelompoknya.<sup>51</sup>

Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, teori diferensial association banyak digunakan untuk menjelaskan bagaimana perilaku penggunaan narkoba menyebar di kalangan remaja dan mahasiswa. Penelitian oleh Thoriq (2022) menunjukkan bahwa penyalahgunaan ganja di Indonesia sering kali berawal dari interaksi dengan teman sebaya NE, MKW, SKY yang sudah lebih dahulu menjadi pengguna. Melalui proses ini, individu tidak hanya belajar cara mengonsumsi ganja, tetapi juga menerima justifikasi bahwa ganja dapat mengurangi stres, meningkatkan stamina, atau menjadi bagian dari gaya hidup. Hal ini sejalan dengan temuan Wulandari (2024) yang menekankan bahwa faktor lingkungan sosial memiliki peran besar dalam mendorong seseorang untuk mencoba narkotika.

Dengan demikian, tinjauan pustaka mengenai teori diferensial association memperlihatkan bahwa perilaku kriminal, termasuk penyalahgunaan narkotika, bukanlah hasil dari faktor internal semata, melainkan proses belajar sosial yang diwariskan melalui interaksi dengan kelompok sebaya. Teori ini relevan untuk menganalisis kasus WDS, di mana keterlibatannya dalam penyalahgunaan ganja tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi keluarga yang broken home, tetapi juga oleh

---

<sup>51</sup> Syafitri, N., & Wijaya, A. (2022). Persepsi masyarakat terhadap pembedaan pengguna ganja dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 14(3), 289–302.

intensitas interaksi dengan teman-temannya NE,MKW,SKY yang sudah lebih dahulu menggunakan ganja .<sup>52</sup>



---

<sup>52</sup> Adolph, "Modus Operandi 22Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan."

